



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Belitung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 84.A/LHP/XVIII.PPG/05/2022 tanggal 19 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kekurangan Volume Atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Tiga OPD Senilai Rp156.976.000,00.
2. Administrasi Pemindahtanganan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belum Selesai Dilaksanakan;
3. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Dicatat Dengan Metode Ekuitas Belum Disajikan Secara Memadai; dan

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Belitung antara lain agar:

1. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp156.976.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah;
2. Menginstruksikan Kepala BPKAD untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait dalam penyelesaian administrasi pemindahtanganan barang untuk diserahkan masyarakat/pihak ketiga;

- b. memerintahkan Kepala Bidang Aset Daerah dan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 1) memproses penyelesaian administrasi pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - 2) melakukan pengamanan fisik Aset Tetap Tanah berupa pemasangan patok dan papan nama kepemilikan;
- c. berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait untuk menelusuri dan memproses BPKB dan STNK yang hilang, serta kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya.
3. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk mengusulkan pemindahtanganan seluruh barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kepada Pengelola Barang.
4. Komisaris dan Direksi PT BM agar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi PT BM serta menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
5. Komisaris dan Direksi PT PTBBI agar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi PT PTBBI serta menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pangkalpinang, 19 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Ida Farida, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA
Register Negara Akuntan No. RNA 21988